



Salinan

PUTUSAN

Nomor 29/ PDT / 2018/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHAMMAD Bin BURHAN, ± 32 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal di Gampong Atong, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HUSNI BAHRI TOB, S.H.M.M.,M.HUM**, dan **YAHYA, S.H.**, keduanya adalah Advokat dari Kantor Hukum "HUSNI BAHRI TOB, S.H dan Rekan Beralamat di Jalan Dr.Mr. Mohd Hasan Nomor 28 Phone 0651 8082096 email Kantor hukum habetob@gmail.com, Suka Damai. Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh 23249, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Tergugat;

Lawan:

1. **NURBAYA**, Umur ± 76 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Dusun Pang Abu, Desa Bira Cot, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;
2. **ROHANA**, Umur ± 65 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Dusun Pang Abu, Desa Bira Cot, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;
3. **MUSLEM**, Umur ± 45 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Dusun Pang Abu, Desa Bira Cot, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;

dalam hal ini Para Para Penggugat memberi kuasa kepada **SAIFUDDIN, S.H.**, dan **JAMALUDDIN, S.H.**, Advokat/ Kuasa Hukum yang berkantor di Kantor Hukum

halaman 1 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNA



“SAIFUDDIN M. NUR, S.H & REKAN” yang beralamat di Jalan T. Hasan Dek No. 278 (simpang Jambo Tape) Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/28/HK.02/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai para Terbanding / semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5 Februari 2018 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Jth dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 25 Juli 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Jth telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki dua bidang tanah kebun yang terletak digampong perumping, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar dengan luas dan batas-batas objek tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1.1 Objek tanah pertama seluas + 12.000. m2 (dua belas ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Nyak Syeh;
 - Sebelah barat berbatas dengan Tengku Muslem lamraya Kuta baru;
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan usaha tani Gampong perumping;
 - Sebelah selatan berbats dengan Kebun K. Jamal Bira Lhok;
 - 1.2 Objek tanah Ke dua seluas + 6.000. M2 (Enam Ribu Meter Persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timut berbatas dengan Kebun Tgk. Muhammad data Makmur;

halaman 2 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Lem Cut haji Tebang Phui Mesjid;
 - Sebelah Utara berbats dengan kebun Nyak syeh Perumping;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan usaha Tani gampong Perumping;
2. Bahwa ke-2 (dua) bidang tanah kebun tersebut berasal dari peninggalan orang tua para Para Penggugat yang bernama Yusuf Sulaiman (alias Yusuf Hitam) yang telah meninggal Dunia tahun 1997;
 3. Bahwa sebelumnya orang tua Para Penggugat memperoleh tanah kebun diatas dari hasil pembukaan lahan sekitar Tahun 1960 dan sejak saat itu telah dikuasai secara terus menerus sampai beliau meninggal dunia dan kemudian tanah kebun tersebut dilanjutkan oleh para Penggugat atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua para Penggugat tersebut;
 4. Bahwa selama orang tua para Penggugat yang telah menguasai dan memiliki tanah objek perkara tersebut lebih dari 30 tahun tidak ada pihak manapun yang datang ketanah terpekara yang mencoba mengganggu atau menklem tanah terpekara akan kepemilikan orang tua para Penggugat tersebut akan tetapi setelah orang tua para Penggugat telah tiada atau meninggal dunia tiba-tiba tergugat pada pertengahan Tahun 2016 tanpa ada bukti kepemilikan yang jelas datang ketanah terpekara lalu Tergugat dengan tanpa seizin para Penggugat selaku pemilik tanah terpekara langsung memotong batang kuda-kuda sepanjang batas timur dari tanah terpekara yaitu yang berbatasan tanah Nyak Syeh dan pada saat itu juga tergugat mengklem menyatakan tanah terpekara tersebut adalah miliknya (tergugat) dengan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik yang seolah-olah tanah terpekara merupakan bahagian milik Tergugat yang ada dalam sertifikat yang ditunjuk oleh Tergugat pada Para Penggugat pada hal setelah para Para Penggugat selidiki dan dipelajari Sertifikat yang diperlihatkan oleh Tergugat ternyata itu semua "akal-akalan tergugat yang mencoba mengelabui para Penggugat karena dari sertifikat yang diperlihatkan oleh tergugat tersebut telah jelas dan nyata tanah yang tersebutkan dalam serrtifikat tersebut tidak termasuk tanah terpekara sehingga atas dasar itulah dalam perkara ini para Penggugat tidak menggugat BPN (Badan Pertanahan Nasional) karena BPN tidak melakukan perbuatan melawan

halaman 3 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNA



hukum atas tanah terpekerka milik para Penggugat tersebut, karena sertifikat yang pernah diperlihatkan oleh tergugat adalah tanah tergugat yang berbatas sebelah barat dari tanah yang tidak ada sangkut pautnya dengan tanah terpekerka;

5. Bahwa beberapa hari kemudian ternyata tindakan Tergugat makin menjadi-jadi terhadap tanah terpekerka milik para Penggugat dimana Tergugat telah membawa orang tidak dikenal oleh para Penggugat ketanah perkerka dengan tujuan ingin menjual tanah terpekerka kepada pihak lain dan tindakan tergugat tersebut akan mengancam akan kepemilikan atas tanah terpekerka milik para penggugat sehingga untuk mencegah terjadinya peralihan hak atas tanah terpekerka yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan agar ada kepastian hukum dari tanah objek perkara tersebut;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat secara tanpa hak atas tanah terpekerka peninggalan orang tua para Penggugat berupa pengrusakan dengan cara memotong batang kuda –kuda yang menjadi batas tanah terpekerka (batas sebelah Timur tanah terpekerka) serta tindakan Tergugat yang mengklek tanah terpekerka peninggalan orang tua para Penggugat adalah miliknya tergugat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi para Para Penggugat maka mohon menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melakukan itikat tidak baik terhadap para Para Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat yang telah mengklek tanah peninggalan milik orang tua para Penggugat adalah milik tergugat menyebabkan para Para Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar berupa keinginan para Para Penggugat untuk menyewakan tanah terpekerka kepada pihak lain/orang lain selama 5 (lima) tahun tidak tercapai atau menjadi batal dengan jumlah 10.000.000,- (Sepuluh juta) per tahun dengan total seluruhnya selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah maka sedari itu para pengggugat akibat kerugian tersebut para Para Penggugat meminta kepada tergugat untuk mengganti kerugian tersebut;



8. Bahwa selain itu tindakan tergugat yang telah melakukan pengrusakan dengan cara memotong batang kuda-kuda yang menjadi batas tanah terpekara (batas sebelah Timur tanah terpekara) telah merugikan para Para Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
9. Bahwa akibat dari tindakan tergugat yang telah mengklek dan telah melakukan pengrusakan tersebut dikalkulasikan telah menimbulkan kerugian untuk seluruhnya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh) juta rupiah + Rp. 5.000.000,- (lima) juta rupiah = 55.000.000,- (lima puluh lima) juta rupiah;
10. Bahwa oleh karena dalam perkara ini telah nyata-nyata tergugat yang telah mempunyai I,tikad tidak baik terhadap tanah milik para Penggugat , maka untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini mohon kepada tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perharinya apabila tergugat lalai dalam hal menjalankan putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jantho berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terhadap 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak digampong perumping, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar dengan luas dan batas-batas objek tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - A. Objek tanah pertama seluas \pm 12.000. m2 (dua belas ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Nyak Syeh;
 - Sebelah barat berbatas dengan Tengku Muslem lamraya Kuta baru;
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan usaha tani Gampong perumping;
 - Sebelah selatan berbats dengan Kebun K. Jamal Bira Lhok;
 - B. Objek tanah Ke dua seluas \pm 6.000. M2 (enam ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timut berbatas dengan Kebun Tgk. Muhammad data Makmur;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Lem Cut haji Tebang Phui Mesjid;
 - Sebelah Utara berbats dengan kebun Nyak syeh Perumping;

halaman 5 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNA



- Sebelah Selatan dengan Jalan usaha Tani gampong Perumping;
Adalah sah menurut hukum milik para Penggugat berasal dari harta peninggalan orang tua para pengugat;

2. Menyatakan perbuatan tergugat yang telah mengklem tanah terperkara milik para Para Penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tua para Penggugat adalah milik tergugat dan perbuatan tergugat yang telah melakukan pengrusakan dengan cara memotong batang kuda-kuda yang menjadi batas tanah terperkara (batas sebelah Timur tanah terperkara) merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum tergugat untuk membayar uang ganti kerugian akibat dari perbuatan tergugat yang telah mengklem tanah peninggalan milik orang tua para Para Penggugat adalah milik tergugat menyebabkan para Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar berupa keinginan para Penggugat untuk menyewakan tanah terperkara kepada pihak lain/orang lain selama 5 (lima) tahun tidak tercapai atau menjadi batal dengan jumlah 10.000.000,- (Sepuluh juta) per tahun dengan total seluruhnya selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;

Bahwa selain itu tindakan tergugat yang telah melakukan pengrusakan dengan cara memotong batang kuda-kuda yang menjadi batas tanah terperkara (batas sebelah Timur tanah terperkara) telah merugikan para Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;

Dikalkulasikan perbuatan tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat untuk seluruhnya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh) juta rupiah + Rp. 5.000.000,- (lima) juta rupiah = 55.000.000,- (lima puluh lima) juta rupiah;

4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada para Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perharinya apabila tergugat lalai dalam hal menjalankan putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

5. Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

halaman 6 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNA



I. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil;

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Gugatan Para Penggugat tidak dibubuhi tandatangan baik oleh Para Penggugat atau pun kuasanya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg / 118 ayat (1) H.I.R, gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang / kompetensi Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Para Penggugat atau oleh kuasanya;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat Cacat Formil;

II. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

- Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat saja yang nyata-nyata Tergugat adalah salah satu ahli waris yang menguasai objek perkara tersebut;
- Bahwa objek perkara tersebut juga telah beralih kepada pihak lain dan atas tanah objek perkara tersebut juga telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik –nya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
- Bahwa faktanya Para Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan objek perkara tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Para Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : “ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: “ Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;



Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para enggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

III. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalihkan sebagai pemilik atas tanah obyek perkara dengan alasan telah memperolehnya pada tahun 1960 dengan cara membuka lahan serta membuat pagar pembatas. Atas dasar klaim sepihak tersebut tentunya Para Penggugat harus membuktikan dasar kepemilikan terhadap tanah obyek perkara, sehingga perlu dipertanyakan apakah Para Penggugat mempunyai alas hak terhadap obyek perkara tersebut ?. jika Para Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak terhadap kepemilikan obyek perkara, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Karena faktanya tanah obyek perkara tersebut merupakan milik Tergugat yang diperoleh sebagai harta peninggalan dari adik kandung orang tua tergugat bahkan Tergugat juga telah memiliki alas hak atas tanah tersebut dalam bentuk SHM yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Aceh Besar;

Bahwa sesuai dengan uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menolak gugatan Para Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini.
2. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat pada point 1, 2 dan 3 adalah tidak benar. Bahwa tidak benar Para Penggugat memperoleh tanah kebun tersebut pada tahun 1960 dengan cara membuka lahan. Bahwa



tanah tersebut adalah milik dari almarhum Lem Cut Aji yang tidak lain adalah abang kandung dari orang tua Tergugat.

Semasa hidup Lem Cut Aji di atas tanah tersebut ditanami bibit pohon kelapa dengan modal Lem Cut Aji sendiri, tetapi bibit pohon kelapa tersebut tidak berhasil tumbuh karena diserang hama, baru kemudian almarhum Lem Cut Aji menanam bibit jambu monyet, sehingga diatas tanah tersebut sampai sekarang tumbuh pohon jambu monyet.

Bahwa setelah Lem Cut Aji meninggal dunia pada tahun 2005, Para Penggugat menguasai dan menggarap sendiri tanah peninggalan Lem Cut Aji tanpa ijin dan sepengetahuan para ahli waris dari Lem Cut Aji. Sehingga, apa yang didalilkan Para Penggugat pada positanya yang mengatakan bahwa orang tua Para Penggugat memperoleh tanah kebun tersebut dari membuka lahan pada tahun 1960 adalah imajinasi Para Penggugat semata. Bahwa Para Penggugat jangan asal bunyi saja, seharusnya Para Penggugat merujuk kepada Pasal 283 R.Bg. *barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat;

3. Bahwa tidak benar orang tua Para Penggugat telah menguasai dan memiliki tanah objek perkara tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana yang didalilkan orang Para Penggugat sebagaimana positanya pada poin 4, padahal Para Penggugat menguasai dan menggarap sendiri tanah tersebut setelah Lem Cut Aji meninggal dunia tahun 2005, Para Penggugat menggarap dan menguasai tanah tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan para ahli waris dari Lem Cut Aji.

Bahwa tidak benar pada pertengahan tahun 2016, Tergugat tanpa bukti kepemilikan yang jelas datang ke tanah objek perkara mengklaim tanah objek perkara tersebut sebagai milik Tergugat. Faktanya, Tergugat memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh lembaga Negara atau instansi yang berwenang untuk itu, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan sertifikat milik Tergugat tersebut adalah akal – akalan Tergugat saja untuk mencoba mengelabui Para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum.

halaman 9 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNA



Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Para Penggugat;

4. Bahwa dalil posita Para Penggugat poin 6 adalah tidak benar, bukan Para Penggugat yang dirugikan, seyogyanya Tergugat-lah pihak yang paling dirugikan dan merasa sangat tidak nyaman. Karena sangat terang dan jelas bahwa yang menjadi tanah objek perkara tersebut adalah tanah milik almarhum Lem Cut Aji yang diwariskan kepada ahli warisnya, salah satunya adalah Tergugat.

Tergugat tidak pernah melakukan pengrusakan tanah milik orang lain dengan cara memotong batang kuda – kuda yang menjadi batas tanah, sehingga dengan lancang Para Penggugat memfitnah dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sangat Jelas dan terang, Para Penggugat-lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak beritikad baik terhadap Tergugat dengan mengakui tanah objek perkara tersebut sebagai milik Para Penggugat, sehingga menyebabkan Tergugat mengalami kerugian.

5. Bahwa posita Para Penggugat pada poin 7 adalah tidak berdasar hukum, karena Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah) hanya karena keinginan Para Penggugat menyewakan tanah objek perkara tersebut kepada pihak lain selama 5 (lima) tahun yang nyata – nyata tanah objek perkara tersebut bukan milik Para Penggugat. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;
6. Bahwa dalil posita Para Penggugat pada poin 8 dan 9 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Pengrusakan adalah ngawur dan mengada – ada serta tidak berdasar. Tampak jelas dari dalil posita gugatan Para Para Penggugat yang memperlihatkan bahwa Para Penggugat sangat haus akan harta dan mengklaim harta orang lain menjadi milik Para Para Penggugat.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

halaman 10 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNA



DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan ParaPARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankeljik Verklaard);
 - 2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Februari 2018 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Jth yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek perkara berupa 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Gampong perumping, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar dengan luas dan batas-batas objek tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - A. Objek tanah pertama seluas \pm 12.000. m2 (dua belas ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Nyak Syeh;
 - Sebelah barat berbatas dengan Tengku Muslem lamraya Kuta baru;
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan usaha tani Gampong perumping;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Kebun K. Jamal Bira Lhok;
 - B. Objek tanah Ke dua seluas \pm 6.000. M2 (enam ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timut berbatas dengan Kebun Tgk. Muhammad data Makmur;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Lem Cut haji Tebang Phui Mesjid;
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun Nyak syeh Perumping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Jalan usaha Tani gampong Perumping;
Adalah milik para Para Penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tua Para pengugat;
- 3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengklaim dan melakukan pengrusakan dengan cara memotong batang kuda-kuda yang menjadi batas tanah terperkara (batas sebelah Timur tanah terperkara) merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4. Menghukum tergugat untuk membayar uang ganti kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum telah Tergugat lakukan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.290.000,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Jth tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat oleh Amir Dahyar, SH Panitera Pengadilan Negeri Jantho, menerangkan bahwa Pembanding / semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5 Februari 2018 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Jth dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding / semula para Penggugat tanggal 28 Februari 2018 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Jth;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 5 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa para Terbanding / semula para Penggugat tanggal 20 Maret 2018 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Jth;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang diajukan oleh pembanding / semula Tergugat, kuasa para Terbanding / semula kuasa para Penggugat tidak mengajukan Kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 2 Maret 2018 dan tanggal 8 Maret 2018 telah memberitahukan kepada

halaman 12 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / semula Tergugat dan para Terbanding / semula para Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding / semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai berikut ;

Mengadili:

1. Menerima Permohonan banding dari Pemohon / Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Jth;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding/ Tergugat;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jantho untuk memeriksa dan mengadili ulang perkara Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Jth;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho 12/Pdt.G/2017/PN Jth tanggal 5 Februari 2018 serta memori banding dari kuasa Pembanding / semula Tergugat ternyata memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya merupakan pengulangan dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan telah memuat dan

halaman 13 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jantho 12/Pdt.G/2017/PN Jth tanggal 5 Februari 2018 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding / semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat seluruh peraturan serta Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding / semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 5 Februari 2018 Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Jth yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding / semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

M
a
s
Menimbang.....

**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh kami, Petriyanti., S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Masrimal, S.H dan Ny. Irdalinda., S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 29/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 28 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum

P

halaman 14 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNA

D
e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut,
Ridwan, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. Masrimal, S.H

d.t.o

2. Ny. Irdalinda., S.H. M.H

Ketua Majelis

d.t.o

Petriyanti., S.H. M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Ridwan, S.H

Biaya perkara banding :

- 1.Meterai Rp. 6.000,-
- 2.Redaksi..... Rp 5.000,-
- 3.Pemberkasan....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T. TARMULI, SH

NIP : 19611231 198503 1 029

halaman 15 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH
Nip. 19620616 198503 1006

halaman 16 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT BNA



Salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH
Nip. 19620616 198503 1006

